



LAPORAN KINERJA (LKJ)

KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Bantul, Februari 2019

Camat Kasihan,

Drs. Susanto, MPA
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196109101989031008

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kecamatan Kasihan telah menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 -2021.

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kecamatan Kasihan adalah menyusun program dan rencana kegiatan kecamatan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi, menyusun produk hukum Kecamatan, membuat laporan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja

serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kecamatan Kasihan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- i) pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kasihan yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 IKU, disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar **97.40%**. Ada 2 (dua) indikator kinerja utama berkriteria **sangat tinggi** (91% lebih) meliputi :

1. IKM Kecamatan
2. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja utama berkriteria **tinggi** (76% s/d 90%) meliputi :

1. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
2. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kecamatan Kasihan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Daftar Tabel.....	6
Daftar Gambar.....	7
Bab I Pendahuluan	8
A. Latar Belakang	8
B. Pembentukan Perangkat Daerah	11
C. Susunan Organisasi	12
D. Keragaman SDM.....	13
E. Isu Strategis.....	15
Bab II Perencanaan Kinerja	16
A. Rencana Strategis	16
1. Visi dan Misi	16
2. Tujuan dan Sasaran	16
3. Kebijakan Strategi dan Program.....	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	23
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
1. Sasaran Meningkatnya pelayanan Administrasi Masyarakat	25
2. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	27
C. Akuntabilitas Anggaran.....	33
D. Efisiensi Sumber Daya	34
Bab IV Penutup	36

Daftar Tabel

Tabel I.1. Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Kasihan	13
Tabel I.2. Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon	14
Tabel I.3. Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Kasihan	14
Tabel II.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	17
Tabel II.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kasihan	18
Tabel II.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	19
Tabel II.4. Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2018.....	22
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel III.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	24
Tabel III.3. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat	25
Tabel III.4. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat Selama 3 Tahun Terakhir	26
Tabel III.5. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	28
Tabel III.6. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018.....	33
Tabel III.7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018.....	34
Tabel III.8. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	35

Daftar Gambar

Gambar I.1. Peta Kecamatan Kasihan	10
Gambar I.2. Struktur organisasi Kecamatan Kasihan.....	12
Gambar II.1. Perjanjian Kinerja 2019	20
Gambar II.2. Foto Pelayanan Masyarakat.....	27

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kecamatan Kasihan berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatan berada pada ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 9 Km. Bentangan wilayah di Kecamatan Kasihan 80% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 20% berupa daerah yang berombak sampai berbukit.

Kecamatan Kasihan dihuni oleh 34.284 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Kasihan adalah 102.175 Orang dengan jumlah penduduk laki-laki 51.005 orang dan penduduk perempuan 51.120 orang. Tingkat kepadatan penduduk 3.524,73 Jiwa/km² dengan penyebaran penduduk 0,0034 jiwa/km². (Sumber : Data penduduk bantulkab.go.id/data/jeniskelamin)

Adapun batas wilayah Kecamatan Kasihan sebagai berikut :

- a. Utara : Kecamatan Ngampilan,
- b. Timur : Kecamatan Sewon,
- c. Selatan : Kecamatan Sewon dan Pajangan,
- d. Barat : Kecamatan Pajangan.

Kecamatan Kasihan berada di sebelah Utara Ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 3.238,43 ha yang wilayah administratifnya terbagi dalam 4 desa:

1. Desa Ngestiharjo
2. Desa Bangunjiwo
3. Desa Tirtonirmolo
4. Desa Tamantirto

Alamat Kantor Kecamatan : Jl. Madukismo, Padokan, Tirtonirmolo Telp (0274) 377597

Luas Wilayah dan Penggunaan tanah

a. Tanah Sawah	:	582,97 Ha
b. Tanah Kering	:	2.402,09 Ha
c. Tanah Basah	:	70,00 Ha
d. Tanah Hutan	:	--
e. Tanah Perkebunan	:	--
f. Tanah Keperluan Fasum	:	203,67 Ha
g. Lain (Tanah Tandus, Pasir)	:	27,00 Ha

a. Pemerintahan Desa

1. Jumlah Desa	:	4 Desa
2. Dusun	:	53 Dusun
3. RT	:	452 RT


b. Penduduk (Jumlah Penduduk Kecamatan Kasihan)

1. Laki – Laki	:	51.005
2 Perempuan	:	51.120
Jumlah	:	102.175

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Kasihan sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sekretaris kecamatan (Sekcam) selaku koordinator sekretariat kecamatan, berada di bawah camat dan bertanggung jawab langsung kepada camat.

Tugasnya membantu camat di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu 5 kepala seksi sebagai pembantu dan pelaksana tugas camat sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Jumlah pegawai di Kecamatan Kasihan per Desember 2018 adalah 24 orang terdiri dari 8 orang pejabat dan 15 orang staf di Kecamatan Kasihan dan 1 orang sebagai Carik Desa Tamantirto.



Gambar I.1. Peta Kecamatan Kasihan

Kecamatan Kasihan secara geografis berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta atau dengan kata lain sebagai kawasan penyangga kota. Permasalahan umum yang di alami oleh kawasan penyangga adalah tingkat kepadatan penduduk dan juga potensi kriminalitas yang cukup tinggi. Potensi wilayah yang paling menonjol adalah Industri Gerabah di Kasongan, kerajinan Kipas Bambu di Dusun Jipangan Bangunjiwo serta kerajinan wayang kulit di Dusun Gendeng, Bangunjiwo. Di bidang pariwisata ada wisata religi yaitu di sendang Kasihan.

B. Pembentukan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kasihan adalah sebagai berikut:


Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Kasihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
-

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kecamatan Kasihan digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.2. Struktur Organisasi Kecamatan Kasihan

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- g. Seksi Kemasyarakatan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Kasihan sebanyak 24 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1.

Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Kasihan

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Sekretariat Kecamatan	1	-	1
	b. Sub Bagian Program, keuangan dan aset	2	2	4
	c. Sub Bagian Umum	1	2	3
3	Seksi Pemerintahan	2	2	4
4	Seksi Ketenteraman dan ketertiban	2	-	2
5	Seksi Pelayanan		3	3
6	Seksi Ekonomi pembangunan dan Lingkungan Hidup	2	1	3
7	Seksi Kemasyarakatan	2	1	3
	Jumlah	13	11	24

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Kasihan, Tahun 2018

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Kasihan yang menduduki jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2.
Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	5
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	9

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Kasihan, Tahun 2018

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Kasihan yang berjumlah 24 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan kasihan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	6
2	S – 1	8
4	SLTA/Sederajat	9
5	SLTP/Sederajat	1
	Jumlah	24

Sumber : Data Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

Dengan dukungan 24 orang yang pada Kecamatan Kasihan dengan komposisi pendidikan S-2: 6 (enam) orang, Sarjana: 8 (delapan) orang, Diploma sebanyak 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang dan SLTP : 1 (satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Kecamatan Kasihan merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. yang terletak di pinggiran kota Yogyakarta dengan tantangan dan permasalahan menjadi isu strategis sebagai berikut:

a. Bidang Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau hunian penduduk sehingga sangat mengkhawatirkan bagi ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul.

b. Bidang Kesejahteraan masyarakat.

Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data dasar *by name* gakin yang akurat termasuk program/kegiatan apa saja yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

c. Bidang Pelayanan

Adanya beberapa aplikasi dalam pelayanan publik dan tuntutan pelayanan yang lebih cepat, murah dan mudah diperlukan peningkatan kapasitas dari petugas pelayanan dan inovasi inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik di masyarakat.

d. Bidang Perijinan

Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah.

e. Bidang Pemerintahan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

f. Bidang Industri.

KAJIGELAM (Kasongan, Jipangan, Gendeng, dan Lemah dadi) yang sudah mempunyai ikon sebagai tindak lanjut dari *one village one product* ternyata tidak bisa berkembang dengan baik terutama untuk jipangan dengan kipas bambunya, gendeng dengan pengrajin wayang kulit serta lemah dadi dengan pengrajin patung batu.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Dalam rangka mewujudkan visi maka dirumuskan misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang sudah ditetapkan. Adapun misi Bupati Bantul adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kecamatan Kasihan mendukung Misi Bupati yang ke – 1.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	1. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu 2. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021

3. Kebijakan Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran penyusunan dan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut kecamatan Kasihan merumuskan strategi dan arah kebijakan

perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kasihan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera,berdasarkan nilai-nilai keagamaan,kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
MISI ke 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan publik	-Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Peningkatan system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.program Kecamatan Kasihan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pelayanan masyarakat
4. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
5. Program Pemerintahan Umum Kecamatan
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kecamatan Kasihan di dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar. Hasil (outcome) dari berbagai program kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penerapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	IKM Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kecamatan Kasihan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2018, IKU dan APBD. Kecamatan Kasihan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :

Gambar II.1. Perjanjian Kinerja 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN

Jalan Madukismo NO. 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55181 Telp (0274) 377597. fax.(0274) 411275 E-mail : kec.kasihan@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sambudi Riyanta
Jabatan : Camat Kasihan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. Suharsono
Jabatan : Bupati Bantul

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua
Bupati Bantul

Pihak Pertama

(Drs. SUHARSONO)
NIP. 196202141992031006

(Drs. SAMBUDI RIYANTA)
NIP. 196202141992031006


LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KASIHAN
TAHUN 2018


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
01.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat	IKM Kecamatan	angka	85%
02.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	1. Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan tepat Waktu	Persen	90%
		2. Rata-Rata Presentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	85%
		3. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	85%

Program

Anggaran

01. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 275.565.000
02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 227.730.000
03. Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rp. 22.000.000
04. Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp. 31.460.000
05. Pemerintahan Umum Kecamatan	Rp. 178.360.000
06. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Rp. 138.297.500

Mengetahui :
Bupati Bantul

(Drs. SUHARSONO)

Bantul, Januari 2018

(Drs. SAMBUDI RIYANTA)
NIP. 196202141992031006

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kecamatan Kasihan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran sebagai berikut:

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi masyarakat	1. Program peningkatan pelayanan masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	1. Program Pemerintahan Umum Kecamatan 2. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 76%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Secara umum Pemerintah Kecamatan Kasihan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kasihan Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	95.62	112.49
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	90	80	88.89
3	Rata - Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85	90	105.88
4	Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	85	70	82.35
Jumlah rata-rata				97.403

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama camat disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja utama berkriteria **sangat tinggi** dan 2 (dua) indikator kinerja utama berkriteria **tinggi**. Indikator kinerja utama yang berkriteria **sangat tinggi** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Rata - Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes. Indikator kinerja utama yang berkriteria **tinggi** yaitu Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator sebesar 97,403% dengan kriteria **sangat tinggi**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat

Pelayanan administrasi masyarakat yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di berbagai sektor pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar yang dirasakan masih tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Dengan semakin dinamisnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Tabel III.3. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kecamatan	82,6	85	95,62	113	90	106,24

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Sasaran meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat menunjukkan keberhasilan di mana pada tahun 2018 capaian kinerjanya sangat baik 113%. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya sudah di atas target yang sudah ditetapkan target nilai 85, realisasi IKM mencapai angka 95,62 meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tercapai sebesar 82,6. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 106,24% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kecamatan Kasihan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Kasihan.

**Tabel III.4. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat Selama 3 Tahun Terakhir**

IKU	2016			2017			2018		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	80	76,,22	95,28	85	82,6	103. 25	85	95,62	113

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2016-2018

Faktor Penghambat untuk IKU ini adalah masyarakat belum memahami SOP pelayanan yang berlaku di kecamatan Kasihan sedangkan solusinya dari kecamatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Strategi ke depan untuk mewujudkan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas baik oleh pengambil keputusan, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan dan tidak diskriminatif. Permasalahan atas peningkatan pelayanan administrasi masyarakat adalah tuntutan kepuasan responden yang semakin tinggi.

Capaian kerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat Pada tahun 2018 program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis yaitu : Program peningkatan pelayanan masyarakat.

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program peningkatan pelayanan masyarakat. Capaian Sasaran meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat di dukung dengan Program dan kegiatan sebagai berikut Program peningkatan pelayanan masyarakat. Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Masyarakat pada tahun 2018 mentargetkan 85 terealisasi sebesar 95,62 dengan capaian sebesar 100%. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar seratus persen. Program tersebut didukung dengan satu kegiatan yaitu Peningkatan pelayanan masyarakat.

Gambar.II.2. Foto Pelayanan Masyarakat



2. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

Perencanaan Desa merupakan tahapan awal yang harus dan wajib dilakukan oleh pemerintah Desa sebagai acuan dalam membangun Desa, Rencana Pembangunan Desa harus diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih. Mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dapat diasumsikan bahwa Desa memiliki hak untuk mengurus dapur rumah tangganya sendiri sesuai atau Desa harus menjadi sebagai objek Pembangunan, mulai dari pengawasan, pelaksanaan dan pemantauan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Desa merupakan Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Pada PP 43 Tahun 2014 menjelaskan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, disana disebutkan tugas pembinaan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa.

Tabel III.5. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	77	90	80	88,89	100	80
2	Persentase kesesuaian APBDes dan RPJMDes	75	85	90	105,88	90	100
3	Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	70	85	70	82,35	100	70

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

a. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai demi terwujudnya visi dan misi yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan dari perencanaan yang dilaporkan menunjukkan kualitas kinerja dari sebuah lembaga/institusi yang melaksanakan kegiatan. pada sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa dengan indikator presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu, dari target yang ditetapkan sebesar 90%, realisasi Untuk indikator persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dari target 90% terealisasi 80% atau 88,89%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 77 atau tercapai sebesar 90,59%, maka capaian tahun 2018 mengalami kenaikan 3% namun. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 80 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 91.1% belum mencapai target maksimal. Desa yang

menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 4 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini dengan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Pemerintahan umum Kecamatan.

b. Rata - Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Pelaksanaan dari sebuah perencanaan pada pembangunan desa dijabarkan dalam RPJMDes yang pelaksanaannya teruang dalam APBDes haruslah merupakan suatu kegiatan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Kesesuaian antara APBDes dan RPJMdes merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh desa demi mencapai sasaran yang hendak dicapai. Pada sasaran meningkatnya perencanaan pembangunan desa menunjukkan dengan indicator kesesuaian APBDes dan RPJMDes menunjukkan hasil di mana pada tahun 2018 hampir mencapai target yang sudah ditetapkan. Untuk indikator persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dari target 85% terealisasi 90% atau 105,88% dari target kinerja. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 75% atau tercapai sebesar 93,75%, maka capaian tahun 2018 meningkat sebesar 15%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 105,88% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 4 (empat) desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan yaitu 4 (empat) desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 93.7% belum mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan, sedangkan

solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

c. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan

Musrenbang kecamatan merupakan kegiatan untuk menggali usulan-usulan dari wilayah untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai. Pada sasaran ini untuk indikator persentase realisasi usulan prioritas musrenbang kecamatan dari target 85% terealisasi 70% atau 82,35%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 70% atau tercapai sebesar 87,5%. Maka capaian tahun 2018 sama (tidak mengalami perubahan). Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 70% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari jumlah usulan prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD sebanyak 18 program dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan sebanyak 13 Program dikalikan seratus persen. Program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Rehap jalan aspal di Ngentak - Donotirto (P: 1000 m, L: 3 m)
2. Pengaspalan jalan SMAN I Tirtonirmolo - Ringroad (600 mtr)
3. Talud Sungai Kalibayem (Daerah Irigasi Sumberan) (37x6 m)
4. Pengaspalan jalan Patok Negro - Ringroad (350 mtr)
5. Pembangunan Jembatan Kali Widuri (Keloran-Jeblog) (1 Unit)
6. Penerangan jalan keloran - Nitiprayan (8 Titik)
7. Bronjong kaliwinongo dipedukuhan dongkelan kauman, jogonalan lor, jogonalan kidul, glondong (4 Titik)
8. Pembangunan kios pasar desa Ngestiharjo (4 Unit (@ 4 x 8m))
9. Saluran Irigasi Utara Janten (Daerah Irigasi Sumberan) (P: 35 m, T: 4 m)
10. Talud lanjutan sebelah timur s.widuri (20x1x0,3 m2)
11. Sarana dan Prasarana Taman Bermain Tlogo Semar Seto (1 Unit)
12. Pelatihan dan pengelolaan sampah limbah sampah (120 org)
13. Pelatihan Tenaga Tukang (Batu,kayu) (120 org)
14. Pengembangan Nilai seni dan budaya (festifal kethoprak dan karawitan) (4 paket)
15. Pelatihan Industri RT : Pabrik Tahu, Tempe dan makanan kecil (120 org)
16. Pelatihan sistem informasi dusun (60 org)

17. Pelatihan dan Sapras Hidroponik (60 org)

18. Pembangunan Saluran drainase Dusun Tirto (P: 300 m)

Faktor Penghambat pada IKU ini adalah perencanaan dan pelaporan yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Solusinya dengan meningkatkan komitmen bersama untuk melaksanakan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Strategi ke depan untuk mewujudkan hal ini adalah diperlukan komitmen untuk melaksanakan perencanaan dan pelaporan secara tepat waktu.

Capaian kerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa, Pada tahun 2018 program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis yaitu :

1. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator cakupan pengendalian dan evaluasi program SKPD, target pada tahun 2018 sebesar 95% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 105%. Program tersebut didukung dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- 2) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
- 3) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- 4) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
- 5) Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- 6) Penyelenggaraan Lomba Desa
- 7) Bantul Ekspo dan Karnaval
- 8) Pengelolaan Kesehatan Masyarakat

2. Program Pemerintahan Umum Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator cakupan pemerintahan umum kecamatan pada tahun 2018 mentargetkan 95% terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 105%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Daerah
-

- 2) Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
 - 3) Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - 4) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
 - 5) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan
- Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan, target pada tahun 2018 sebesar 95% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 105%. Program tersebut didukung satu dengan kegiatan yaitu:
- 1) Pembinaan Organisasi Perempuan

Selain program pendukung sasaran ada 2 (dua) program rutin yang di ampu oleh Sekretaris Camat yang terkait dengan operasional di Kecamatan. Program ini bersifat *supporting* dari tugas pokok fungsi kecamatan, program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP Kecamatan pada tahun 2018 mentargetkan 76 terealisasi sebesar 76.03 dengan capaian sebesar 100%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kecamatan Kasihan yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Pada tahun sebelumnya Nilai AKIP Kecamatan Kasihan sebesar 76.03 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 2.02. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 80 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 97.56%. Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 95 terealisasi sebesar 99 dengan capaian sebesar 104%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar 88 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang

mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 99%. Program ini di dukung dengan 4 (empat) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

C. Akuntabilitas Anggaran

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	31.460.000	4
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	332.482.500	38
Jumlah		363.942.500	42
Belanja Langsung Pendukung		521.470.000	58
Total Belanja Langsung		885.412.500	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

APBD Kecamatan Kasihan untuk Tahun 2018 sebesar Rp 2.515.561.259,- ,terdiri dari anggaran belanja langsung sebesar Rp. 885.412.500,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.630.148.759,-

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran yang digunakan belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk kegiatan utama sebesar Rp 363.942.500 atau 42% dari total belanja langsung. sedangkan untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 521.470.000 atau sebesar 58% dari jumlah anggaran.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama,sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa dengan besaran anggaran sebesar 38% dari total belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung sebesar 97.748% dari total belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas telah efektif.

Tabel III.7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	85	95,62	113	31.460.000	30.819.000	97,96
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	90	80	88,89	177.035.000	176.085.000	99,46
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85	90	105,88	133.447.500	132.433.500	99,24
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	85	70	82,35	22.000.000	22.000.000	100,00

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 2,25%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,72 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,32%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU IKM Kecamatan sebesar 2,04%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 0 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 2,04 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran kualitas perencanaan pembangunan desa, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	31.460.000	30.819.000	641.000	2,04
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	177.035.000	176.085.000	950.000	0,54
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	133.447.500	132.433.500	1.014.000	0,76
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	22.000.000	22.000.000	0	0
Jumlah		363.942.500	361.337.500	2.605.000	0,72
Belanja Langsung Pendukung		521.470.000	504.139.892	17.330.108	3,32
Total Belanja langsung		885.412.500	865.477.392	19.935.108	2,25

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi 2 (dua) indikator IKU telah tercapai sesuai dengan target, dengan kriteria kinerja **Sangat Tinggi** dan 2 (dua) indikator IKU di level **Tinggi**. Rata-rata capaian semua IKU sebesar **97.40%**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.